AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PADA WAKTU BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN TERHADAP SUAMI DAN ISTRI

(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang

Nomor 1873/Pdt.G/2020/PA.Plg)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum

Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ANDINA ZISKA

02011181823087

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA	: ANDINA ZISKA
NIM	: 02011181823087
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS PADA WAKTU BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN TERHADAP SUAMI DAN ISTRI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1873/Pdt.G/2020/PA.Plg)

Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Muhammad Rasyid, S.H.,M.Hum.	**Dian Afrilia, S.H.,M.H.**
NIP. 196404141990011001	**NIP. 198204132015042003**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Andina Ziska
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823087
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 18 Oktober 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Mei 2022

Yang menyatakan,

Andina Ziska

NIM. 02011181823087

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)".

-Q.S Al-Insyirah 6-7

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. **Orang tua ku**
2. **Keluargaku**
3. **Teman-temanku**
4. **Alamamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Pada Waktu Berlangsungnya Perkawinan Terhadap Suami dan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1873/Pdt.G/2020/PA.Plg)**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing dan juga teman-teman baik moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua hingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbalalamiin

Wassalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Mei 2022

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Pada Waktu Berlangsungnya Perkawinan Terhadap Suami dan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1873/Pdt.G/2020/PA.Plg)**. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan hal tersebut pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat yang memotivasi, membangun dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat, masukan penulisan, mengingatkan saya selalu dan mengarahkan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah membimbing penulis selama KKL;
11. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan untuk dua orang paling berharga dalam hidup saya yaitu untuk kedua orang tua saya. Saya tidak mungkin bisa sekuat dan sejauh ini tanpa doa dan ridho orang tua saya;
12. Terimakasih untuk kakak-kakak tersayang kak ade, kak ariq, kak ina, kak ica, kak yugo, yuk dida dan adik terkasih mia yang selama ini sudah menghibur dan memberikan semangat serta support dikala berjuang dengan skripsi;
13. Terimakasih juga untuk keluarga besar, terima kasih atas segala doa, ridho dan dukungan yang telah diberikan;
14. Terimakasih support system orang terdekat yang selalu menemani, menerima keluh kesah dan memberi saran yaitu mifta, kiky, kemala,

monica, anin. Mereka juga yang menjadi saksi bisu disaat tertawa, menangis, dan overthinking saat penulisan skripsi ini;

15. Sahabat seperjuangan di masa kuliah, puti, dira, wawa, mirza, kemala, monica yang menghibur dan sangat membantu dalam melengkapi materi selama perkuliahan ini sampai penyelesaian skripsi ini;
16. Sahabat- sahabat lama ku, jian, adel, nurul, fahlevi, dandy yang tak henti memberikan semangat dan dukungan;
17. Seluruh dosen, tenaga pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
18. Teman-teman satu Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi semangat, doa dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis,

Andina Ziska

NIM. 02011181823087

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ii

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 100
- **C. Tujuan Penelitian** 11
- **D. Manfaat Penelitian** 11
- **E. Ruang Lingkup Penelitian** 12
- **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual** 12
  - **1. Teori Kepastian Hukum** 13
  - **2 . Teori Perlindungan Hukum** 14
  - **3 . Teori Pertimbangan Hakim** 14
- **G. Metode Penelitian** 16
  - **1. Jenis Penelitian** 16
  - **2. Pendekatan Penelitian** 17
  - **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum** 17

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 19
5. Teknik Penarikan Kesimpulan 19

BAB II TINJAU PUSTAKA 20

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan 20
1. Pengertian tentang Perkawinan 20
2. Asas-Asas Perkawinan 23
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan 26
4. Syarat-syarat Perkawinan 27
5. Akibat Hukum Perkawinan 29
6. Putusnya Perkawinan 30

B. Tinjauan Umum Tentang Identitas 31
1. Pengertian Identitas 31
2. Dasar Hukum Identitas 32
3. Perubahan Identitas 34
4. Akibat Hukum Merubah Identitas 35

C. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identias 37
1. Pengertian Pemalsuan Identitas 37
2. Jenis-Jenis Pemalsuan 40
3. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas 42

BAB III PEMBAHASAN 46

A. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Terhadap Perkawinan Yang Telah Berlangsung 46

B. Status Hukum Selama Perkawinan Terjadi Dengan Pemalsuan Identitas 61

BAB IV PENUTUPAN 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Pada Waktu Berlangsungnya Perkawinan Terhadap Suami dan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1873/Pdt.G/2020/PA.Plg)" penelitian ini membahas bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang melalukan tindakan pemalsuan identitas saat berlangsungnya perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 1873/Pdt.G/2020/PA.Plg) , Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1.Apa akibat hukum dari pemalsuan identitas terhadap perkawinan yang telah berlangsung . 2.Bagaimana status hukum selama perkawinan tersebut terjadi dengan pemalsuan identitas tersebut, Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan, Adapun analisis dalam penulisan ini 1. akibat hukum bagi para pihak yang memalsukan identitas saat perkawian maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bagi pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan, 2.Status hukum yang diakibatkan pemalsuan identitas perkawinan berdasarkan putusan nomor 1873/Pdt.G/2020/PA.Plg batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu akibat hukum dari pemalsuan identitas perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar rukun dan syarat perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan status hukum perkawinan akibat pemalsuan identitas dapat diajukan pembatalan perkawinan, dengan demikian diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih rinci terkait untuk melindungi korban dari pemalsuan identitas dalam perkawinan. Agar terciptnya Kepastian Hukum.

Kata Kunci : Perkawinan , Pemalsuan Identitas, Pembatalan Perkawinan

Pembimbing Utama,

Muhammad Rasyid, S.H.,M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H.,M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu lembaga dalam kehidupan sosial yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran religius, moral, dan hukum. Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengutip pendapat dari Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.[1]

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupa manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga di bina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Perkawinan juga menjadi tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh.

[1]Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 1.

Organisasi keluarga yang dibentuk dengan melalui perkawinan adalah merupakan inti dari organisasi bernegara. Kehidupan yang bahagia tentram dan damai akan dapat menciptakan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu, "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Suatu perkawinan yang dilakukan orang islam adalah sah apabila mengikuti ajaran islam.

Hilangnya nilai sakral suatu perkawinan dapat dimungkinkan karena menipisnya moralitas masyarakat ataupun karena tingkat pemahaman dan pendidikan agama yang masih rendah. Nilai sakral suatu perkawinan dapat dilihat dari sudut agama maupun sudut adat budaya. Sehingga apabila norma-norma agama telah dilanggar yang berarti secara baik secara langsung maupun tidak langsung menurunnya masyarakat terhadap kesucian lembaga perkawinan. Sedangkan rendahnya tingkat pendidikan terutama pendidikan agama yang berarti rendah pula tingkat pemahaman akan hakekat suatu perkawinan tampak dari kenyataan banyaknya perceraian yang terjadi pada pasangan usia muda.[3]

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah

---

[2] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986 hlm. 227.

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Sinar Grafika, 2006, Jakarta. hlm. 51.

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini .

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan rasa saling cinta mencintai, dan yang utama sebagai suatu tali hubungan yang amat kokoh dalam memperkuat tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri.Perkawinan sebagai suatu lembaga yang suci mengharuskan terpenuhinya berbagai syarat untuk dapat dilaksanakannya. Syarat-syarat tersebut merupakan suatu batasan-batasan agar perkawinan dilangsungkan dengan tujuan yang sungguh-sungguh sehingga tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bisa mengotori hakekat lembaga perkawinan yang suci. Apabila syarat-syarat perkawinan ternyata tidak terpenuhi maka suatu perkawinan yang telah terjadi dimohonkan

pembatalannya.[4]

Pada zaman sekarang ini, pembinaan perkawinan sungguh menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Keharmonisan keluarga dituntut untuk menjamin keutuhan dan kebahagiaan anggotanya serta keberhasilan pembangunan bangsa dan negara. Budaya asing dan arus informasi teknologi yang demikian pesat dengan mudah masuk ke rumah-rumah tanpa permisi. Pengaruh negatif dari keadaan seperti ini akan melanda siapa saja yang lemah iman dan kurang perhitungan tidak terkecuali seorang suami maupun istri. Apapun permasalahan dalam perkawinan semuanya memerluka solusi hukum yang seadil-adilnya. Kehancuran keluarga pada hakekatnya merupakan kegagalan lembaga-lembaga pembinaan keluarga dalam menjalankan perannya.[5]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 38 sebab-sebab putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, dan karena putusan Pengadilan. Perceraian pada hakekatnya suatu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Namun demikian apabila antara suami istri tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan maka salah satu jalan adalah harus berpisah.

Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya tali perkawinandapat dimungkinkan juga karena perkawinan atau ‘batal demi hukum’ hal ini berbeda dengan arti pembatalan perkawinan, dimana batalnya perkawinan disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan

---

[4] Afdol, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, Cet I, 2006, hlm. 83.

[5]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada*, 2007, hlm. 8.

perkawinan, sedang larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang. Batal yaitu "rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara". Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama.

Dimana 'batal' menurut Pasal 70 KHI adalah sebagai berikut:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bilabekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama".[6]

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya keputusan dari Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya

---

[6] Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1986, hlm. 38.

perkawinan atas dasar putusan Pengadilan ini dapat terjadi karena permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak berarti perkawinan yang telah terjalin itu mengandung kekurangan syarat-syaratnya.[7]

Dalam melangsungkan suatu perkawinan sebelum akad terjadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22, seharusnya diteliti dengan cermat terlebih dahulu syarat dan rukun perkawinan, baik yang ditentukan oleh agama maupun Undang-Undang Perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun perkawinan tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalangperkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah. Bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlaksana dapat diajukan pembatalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan adalah[8]:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai

Persetujuan yang diberikan oleh kedua mempelai adalah merupakan salah satu syarat yang penting, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang kekal dan abadi. Apabila perkawinan tidak didasari atas persetujuan kedua mempelai, maka dapat dikatakan perkawinan

---

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Ctk. Ketiga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.141.

[8] Idha Aprilyana Sembiring, *Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan*, Jurnal Equality, 2007, hlm. 51.

tersebut berlangsung dengan keterpaksaan. Kondisi keterpaksaan yang ada pada hati seorang calon mempelai jelas dapat mempengaruhi rasa keikhlasan, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab pihak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga Undang-Undang Pokok Perkawinan memberikan hak kepada pihak yang merasa tertekan atas dilangsungkannya perkawinan itu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

2. Dipenuhinya batasan umur

Batasan umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Perkawinan adalah 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita.Batasan tersebut pada hakekatnya bertujuan agar suami istri yang menjalin hubungan rumah tangga tersebut betul-betul telah dewasa baik fisiknya maupun mentalnya. Jika ternyata calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tersebut belum dewasa, maka atas perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan.

3. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehedaknya, maka izin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan

Larangan-larangan yang ditentukan menurut Undang-Undang adalah sebagai batasan agar perkawinan tersebut tidak melanggar etika yang ada dalam

masyarakat, serta menghormati ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan.

Apabila suami istri yang menjalin hubungan ternyata di kemudian hari diketahui bahwa syarat-syarat untuk perkawinan yang mengikat mereka ternyata tidak lengkap maka salah satu pihak ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23.[9]

Pembatalan perkawinan akibat tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri. Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan harus diusahakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang beritikad baik. Perlindungan tersebut diberikan kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu serta kepada pihak ketiga yang telah memperoleh hak dari adanya perkawinan.[10]

Khusus dalam hubungan suami istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Tetapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk

---

[9] Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 92.

[10]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya itu gugur. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau ditempat tinggal suami istri.

Saat ini tidak jarang diketahui seorang laki-laki yang telah memiliki istri dapat menghalalkan segala cara agar dapat menikahi perempuan lain termasuk melakukan pemalsuan identitas dan terbebas dari pandangan buruk dari masyarakat tanpa adanya predikat poligami. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan masyarakat tentang negatifnya poligami dan sulitnya penyelesaian masalah poligami.[11]

Berdasarkan pra Riset yang penulis temukan, di Palembang terdapat kasus pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas yakni di Pengadilan Agama Palembang. Berdasarkan pada perkara Nomor 1873 /Pdt.G/2020/PA.Plg yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang dikarenakan pihak suami melakukan pemalsuan identitas mengenai pengakuan statusnya yang belum pernah melakukan perkawinan dan tidak ada izin dari istri pertama dan izin dari Pengadilan, pihak suami tanpa sepengetahuan telah melakukan perkawinan untuk kedua kalinya..[12]

Di dalam perkawinan apabila terjadinya pemalsuan identitas maka itu akan berdampak pada timbulnya pembatalan perkawinan, ini karena unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

---

[11]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* Yogyakarta: Liberti, 1986, hlm 8.

[12] Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, hlm 2.

pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya sesuatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu direalisasi, bila perlu dengan pelaksanaan (eksekusi) paksa. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan itu dapat jalan atau diwujudkan. Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, PPN (Pegawai Pengadilan Negeri) dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis mengemukakakan masalah sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum dari pemalsuan identitas terhadap perkawinan yang telah berlangsung ?
2. Bagaimana status hukum selama perkawinan tersebut terjadi dengan pemalsuan identitas tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari pemalsuan identitas terhadap perkawinan yang telah berlangsung.
2. Untuk mengetahui status hukum selama perkawinan tersebut terjadi dengan pemalsuan identitas tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akibat hukum dari pemalsuan identitas terhadap perkawinan yang telah berlangsung.

b. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya di bidang Hukum Perkawinan. Agar menambah ilmu pengetahuan penulis dan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman hukum dan memberikan kontribusi praktis, sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi

para akademisi, praktisi-praktisi, serta pihak-pihak yang terkait dalam menelaah mengenai akibat hukum dari pemalsuan identitas terhadap perkawinan yang telah berlangsung. Penulis mengharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta jawaban dari permasalahan yang penulis teliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul "Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Pada Waktu Berlangsungnya Perkawinan Terhadap Suami Dan Istri" ini memiliki ruang lingkup akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan pada permasalahan, yaitu tentang akibat hukum pemalsuan identitas pada waktu berlangsungnya perkawinan dan status hukum perkawinan sebelum adanya akibat hukum dari pemalsuan identitas tersebut.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori adalah salah satu komponen penting dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi yang berisi kerangka pemikiran, teori atau definisi-definisi tertentu dalam suatu kasus atau permasalahan hukum yang dijadikan bahan perbandingan. Adapun tujuan utama dari adanya kerangka teori ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta memperatajam konsep penilitian.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, untuk menjawab permaslahan hukum yang penulis angkat, maka penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisis yaitu antara lain :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut E. Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. [13]

Teori Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

---

[13] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

2 . Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum juga dapat digunakan dalam mewujudkan perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif, tidak hanya adaptif dan fleksibel. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi serta politik untuk memperoleh keadilan sosial.[14]

Sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan Hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum.[15]

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam mewujudkan keadilan dan mengandung kepastian hukum merupakan hal terpenting bagi para pihak *(ex aquo et bono)* . Adapun di dalam perdata, terdapat dua pertimbangan hakim yaitu sebagai berikut :

i. Pertimbangan tentang hukumnya *(rechtsgronden)*

---

[14] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm 55.

[15] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Hlm 38.

Pertimbangan ini ialah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan berdasar pada teori dan hasil penelitian yang berkaitan. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut, melalui putusan para penegak hukum kehakiman melalui putusannya dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya kepastian hukum.

Putusan hakim bisa juga diartikan sebagai bentuk akhir dari persidangan yang diputus oleh Majelis Hakim yang memiliki kewenangan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

ii. Pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa *(feitlijke gronden)*

Pertimbangan ini ialah pertimbangan yang hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan.

Adapun menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Sarana dalam perlindungan hukum terbagi atas dua hal sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah

dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[16]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah/skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penilitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif atau juga disebut dengan Penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.[17]

---

[16] https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/. *"Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli"*. diakses tanggal 13 Oktober 2021 Pukul 08.00.

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13-14.

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analisis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. Dalam pendekatan analisis akan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, system hukum dan berbagai konsep yuridis.

3. **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki

keterkaitan yang erat dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti, meliputi :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari beberapa literatur seperti bahan ajar hukum, buku-buku hukum yang terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, tesis, putusan pengadilan dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan arahan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam penulisan skrpsi ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum, data dari internet, putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b) Kamus Hukum

c) Kamus Bahasa Inggris

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada teknis analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data-data baik data primer maupun data sekunder yang telah penulis kumpulkan. Metode deskriptif kualitatif ini fungsinya agar penulis dapat memahami serta menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi atau yang sedang berlangsung.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah penulis selesai melakukan penelitian dengan cara menyusun data berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 27.

Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 275.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003 hlm. 8

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994), hlm. 9.

Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 31.

Afdol. 2006, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,1978, hlm.11

Ali, Zainuddin. 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 109.

Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 6.

EM. Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, Kediri: Pustaka Azm, 2006, hlm. 16

Faisal Amrullah, *Kebijakan Umum dalam Politik Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Volume VIII, Nomor 2, Juni, 2010, hlm. 41.

Ghozali, Abdul Rahman. 2008, *Fiqh Munakahat, Ctk. Ketiga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

H. Abdul Manan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum, No. 33, Tahun VIII, 1997, hlm. 59.

H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66-67.

Hadikusuma, Hilman. 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm. 17.

Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 189.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 7

Kansil, CST. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), Ps. 279.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan*

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 8

Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan, Indonesian Research Corner (IRC), Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 90.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hlm. 46

Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada Tahun 1955, hlm. 13.

Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002, hlm. 21

Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 4.

P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 51-54.

Pasal 6, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*

Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Pasal 73, Kompilasi Hukum Islam.

Pemerintah No 9 tahun 1975, (Medan: CV Zahir Trading, 1975), hlm. 71.

Prawirohamidjojo, Soetojo. 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 13

Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramulyo, Idris. 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Rasyid, Roihan A. 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm. 52.

Sastroatmojo, Arso. 2008, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 89.

Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 83-84.

Sembiring, Idha Aprilyana. 2007, *Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di*

*Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Meda*n, Jurnal Equality.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soemiyati. 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti.

Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Jogjakarta: Yayasan Gajah Mada, 1975), hlm. 55.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 46.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 26, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 23.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 42.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 8.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Bandung, 2005, pasal 85.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, Rizkita, Jakarta, 2002, hlm. 13.

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 47.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Jurnal

Ahmad Supandi Patampari. 2020. "*Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam"*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Indonesian Research Corner (IRC), 2 (2).

Khairuddin, Djoko Budiarto,dan Erizal. 2022. "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)"*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 4 (1).

Larasati Putri Dirgantari. 2020. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang)"*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 26 (6).

Merdi Aditya Putra, Iga Pricillia, Hika Deriya Putra. 2021. "*Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas*", Indonesian Notary. 3 (2).

Santoso. 2016. "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat* " , Jurnal YUDISIA UNISSULA Semarang 7 (2).

Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 8, No. 2, Juli, 2013, hlm. 163.

Vika Mega Hardhani, Mulyadi dan Yunanto. 2016. *"Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/PDT.G/2014/PA.SMG)"*. Jurnal Hukum Diponegoro. 5 (3).

D. Tesis

Desy Indah Kartika, Skripsi: "*Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Pemalsuan Identitas Diri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Banda Aceh Dengan Register Nomor 0103/Pdt.G/2016/MS-BNA)*", Medan : USU, 2020, Hlm. 64.

Yunesia Pingkanita Pelawi, *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Medan)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univ. Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm. 114.

E. Internet

Glosarium. (2014. 13 April). "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli". https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/